



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Norsihat, bertempat tinggal di Jalan Dahlina Raya I RT 022 RW 004, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru/email: Brandambassador48@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Bjb tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2024 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 18 Juli 2024 dengan Register Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Bjb, telah mengajukan permohonan akta kematian dari orang tua Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama Sabri bin Kadri dan Samsiah binti Dahlan yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Mei 1938 di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :
 - Sandani (alm);
 - Sabrah;
 - Norsihat;
 - Mastora;
3. Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua Pemohon yaitu Sabri bin Kadri telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 1989, di rumah dikarenakan sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian 400.12.3/46/VI/CAPIL/2024;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Sabri bin Kadri belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Sabri bin Kadri untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Banjarbaru pada tanggal 04 November 1989 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sabri bin Kadri karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Sabri bin Kadri tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 637206600760001 atas nama NORSIHAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372052912230002 tanggal 30 Desember 2023 atas nama Kepala keluarga NORSIHAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 400.12.3/46/VI/CAPIL/2024 tanggal 16 Juli 2024 perihal Penetapan Pengadilan untuk Pencatatan Kematian atas nama SABRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 berupa foto kopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dan benar bukti-bukti surat tersebut, bukti-bukti mana seluruhnya telah bermeterai cukup, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi, yaitu:

1. **Saksi Arbainah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk membuat akta kematian dari almarhum ayah Pemohon namun terhambat karena kematiannya sudah lampau;
- Bahwa alamat Pemohon yaitu di Jalan Dahlina Raya I RT 022 RW 004, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengenal almarhum ayah Pemohon yang bernama Sabri dan beliau meninggal dunia pada tanggal 4 November 1989 karena sakit;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal di halaman kantornya;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Samsiah juga telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum ayah dan ibu Pemohon semasa hidup memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Sandani, Sabrah, Norsihat dan Mastora. Untuk anak Pemohon yang bernama Sandani telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara Pemohon yang lain mengetahui perihal diajukannya permohonan ini dan tidak keberatan;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga dalam melaporkan tentang kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum ayah Pemohon yang bernama Sabri belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa dahulu Pemohon tidak melaporkan kematian ayah Pemohon karena kesibukan dan kelalaian keluarga sehingga Pemohon baru

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang mengurusnya, padahal ternyata kutipan akta kematian sangatlah penting untuk keperluan administrasi, salah satunya untuk mengurus sertifikat tanah;

2. Saksi **Syakarani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk membuat akta kematian dari almarhum ayah Pemohon namun terhambat karena kematiannya sudah lampau;
- Bahwa alamat Pemohon yaitu di Jalan Dahlina Raya I RT 022 RW 004, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengenal almarhum ayah Pemohon yang bernama Sabri dan beliau meninggal dunia pada tanggal 4 November 1989 karena sakit;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal di halaman kantornya;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Samsiah juga telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum ayah dan ibu Pemohon semasa hidup memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Sandani, Sabrah, Norsihat dan Mastora. Untuk anak Pemohon yang bernama Sandani telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara Pemohon yang lain mengetahui perihal diajukannya permohonan ini dan tidak keberatan;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga dalam melaporkan tentang kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum ayah Pemohon yang bernama Sabri belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa dahulu Pemohon tidak melaporkan kematian ayah Pemohon karena kesibukan dan kelalaian keluarga sehingga Pemohon baru sekarang mengurusnya, padahal ternyata kutipan akta kematian sangatlah penting untuk keperluan administrasi, salah satunya untuk mengurus sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mengeluarkan penetapan kematian dari ayah Pemohon yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diatur bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus terkait pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan, namun demikian sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi disebutkan bahwa berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dahlina Raya I RT 022 RW 004, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarbaru merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon yang saling keterkaitan dan berhubungan, sehingga Hakim akan mempertimbangkan secara utuh dan adanya koreksi redaksional sebagaimana dipertimbangkan dan dimuat dalam amar penetapan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka menjadi fakta hukum bahwa ayah Pemohon yang bernama Sabri telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 1989 dikarenakan sakit dan saat itu Pemohon tidak melaporkan kematian ayah Pemohon karena Pemohon tidak mengerti tentang peraturan pencatatan kematian sehingga terhadap kematian ayah Pemohon hingga saat ini belum

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan akta kematiannya padahal dokumen tersebut penting guna tertib administrasi;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai suatu keniscayaan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon, oleh karena itu maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting kematian ayah Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sejak diterimanya salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru ataupun instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting ayah Pemohon berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Banjarbaru pada tanggal 4 November 1989 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sabri karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan menerbitkan akta kematian atas nama Sabri tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 oleh **Rieya Aprianti, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ananda Fitriannoor, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ananda Fitriannoor, S.H.

Rieya Aprianti, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan + PNB	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	